LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



TAHUN 2008 NOMOR 5

SERIC

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 telah ditetapkan ketentuan mengenai Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sebagai pelayanan bidang perijinan tertentu yang dikenakan retribusi, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam Peraturan Daerah:

2

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209):
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);

http://www.bphn.go.id/

- 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048):
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4129);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3);
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 34);

- 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. Walikota adalah Walikota Cirebon.

- 4. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi pelayanan perijinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan tidak termasuk dalam jenis pungutan Pajak Daerah.
- 5. Pelayanan Perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat atau badan usaha di bidang perindustrian dan perdagangan.
- 6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan / atau barang menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
- 7. Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan usaha di bidang industri yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah maupun tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan atau bentuk badan usaha lainnya yang berkedudukan di Kota Cirebon.
- 8. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- 9. Perusahaan Perdagangan adalah badan usaha di bidang perdagangan baik berbadan hukum (Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah) maupun tidak berbadan hukum meliputi Perseroan Komanditer, Firma, Koperasi, Yayasan atau bentuk badan usaha lainnya.

10. Ijin adalah suatu legalitas formal meliputi surat ijin, tanda daftar, surat persetujuan, surat rekomendasi maupun surat keterangan lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap kegiatan usaha yang menghasilkan barang atau jasa yang menjajakan hasil produksi atau jasa, penyimpanan barang perniagaan yang tidak bergerak, perusahaan, penyelenggara dan lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Subjek Retribusi adalah pelaku usaha, orang pribadi, badan usaha, assosiasi dan atau lembaga yang memperoleh pelayanan atas pemberian pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan digolongkan dalam Retribusi Perijinan tertentu.

Pasal 5

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan seluruhnya di Kota.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan diukur berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan.
- (2) Banyaknya pemohon yang memerlukan pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota untuk memperhitungkan pembiayaannya melalui retribusi.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penerbitan pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan serta dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur retribusi didasarkan pada jenis pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dibayar oleh Subyek Retribusi adalah:
 - a. Ijin Usaha Industri (TDI/IUI) Pemindahan Lokasi dan Perluasan Usaha Industri.

TDI (Tanda Daftar Industri):

Nilai investasi perusahaan:

- 0 sampai dengan 5 Juta Rp. 50.000,- di atas 5 Juta sampai dengan 50 Juta Rp. 100.000,-
- di atas 50 Juta sampai dengan 200 Juta Rp. 250.000,-

	 IUI (Ijin Usaha Industri): 200 Juta sampai dengan 600 Juta di atas 600 Juta sampai dengan 1 Milyar di atas 1 Milyar 		500.000,- 750.000,- 1.000.000,-
b.	Ijin Usaha Perdagangan : 1. Perusahaan Kecil Nilai investasi Perusahaan : - 0 sampai dengan 50 Juta - di atas 50 Juta sampai dengan 200 Juta 2. Perusahaan Menengah Nilai investasi Perusahaan :	Rp. Rp.	75.000,- 100.000,-
	- di atas 200 Juta sampai dengan 500 juta	Rp.	150.000,-
	 3. Perusahaan Besar di atas 500 Juta sampai dengan 1 Milyar di atas 1 Milyar 4. PT. Perseroan Terbuka (TBK) 	Rp. Rp. Rp.	
c.	Tanda Daftar Gudang: 1. luas di atas 36 m ² 2. luas s.d 36 m ² s.d 100 m ² 3. luas di atas 100 m ² s.d 250 m ² 4. luas di atas 250 m ² s.d 500 m ² 5. luas di atas 500 m ² s.d 1000 m ² 6. luas di atas 1000 m ²	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	50.000,- 75.000,- 50.000,-
d.	Retribusi Toko Modern: 1. minimarket, luas kurang dari 400 m² 2. supermarket, 400 m² s.d 5.000 m² 3. hypermarket, luas di atas 5.000 m² 4. departemen strore, luas di atas 400 m² 5. perkulakan, luas di atas 5.000 m²	Rp. Rp. Rp.	1.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,- 2.000.000,- 4.000.000,-
e.	Surat Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Konvensi dan atau Seminar dagang Lokal : 1. 0 s.d 1 hari 2. 2 s.d 5 hari 3. lebih dari 5 hari	Daga Rp. Rp. Rp.	100.000,-

f. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (kandungan alkohol 5 sampai dengan 55 %)

1.	Perusahaan Kecil	Rp.	500.000,-
2.	Perusahaan Menengah	Rp.	1.000.000,-
3.	Perusahaan Besar	Rp.	1.500.000,-

g. Surat Tanda Perusahaan Waralaba:

1.	Perusahaan Kecil	Rp.	100.000,-
2.	Perusahaan Menengah	Rр.	200.000,-
3.	Perusahaan Besar	Rn.	300.000 -

h. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen:

1.	Pusat	Rp.	50.000,-
2.	Cabang	Rp.	25.000,-

i. Tanda Daftar Perusahaan:

· u	ida Bartar i Gradariaari :		
1.	Perseroan Terbatas (PT)	Rp.	300.000,-
2.	Koperasi	Rp.	75.000,-
3.	Perseroan Komenditer (CV)	Rp.	200.000,-
4.	Firma (Fa)	Rp.	150.000,-
5.	Perusahaan Perorangan (PO)	Rp.	100.000,-
6.	Bentuk Perusahaan lainnya (BPL)	Rp.	200.000,-
7.	Perusahaan Asing (PA)	Rp.	1.000.000,-

- (3) Besarnya tarif daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif awal.
- (4) Besarnya tarif perubahan Surat Ijin Usaha Bidang Industri, Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif pendaftaran baru.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD).
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Walikota.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam melalui Pemegang Kas Pembantu Penerima Pendapatan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang harus dibayar tunai dan lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran surat teguran atau peringatan lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD Perijinan.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

(1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Walikota dan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimakud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimakud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

Pasal 19

- (1) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribus;
 - b. masa retribusi:
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi:
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di Bidang Industri;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksanaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam hurup e;
- memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

> Disahkan di Cirebon pada tanggal 10 Maret 2008

> > WALIKOTA CIREBON,

ttd.

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 14 Maret 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon secara berkesinambungan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berusaha di bidang perindustrian dan perdagangan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menggali potensi daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah dengan memungut retribusi pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur retribusi secara khusus diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan sehingga mengarah pada tertibnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22 Cukup jelas.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas.

Pasal 25 Cukup jelas.

Pasal 26 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 15